

**TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA SESEORANG  
UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Tinjauan  
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:  
680/Pid.B/2016/Pn.Mlg)  
*CRIMINAL ACTION OF VIOLENCE FORCING SOMEONE TO  
COMMIT OBSCENE ACTS (Overview Of The Malang District Court  
Decision No: 680/Pid.B/2016/Pn.Mlg)***

**Dewi Mutiara Yona Septiana, Agus Raharjo, dan Budiyo  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. DR. HR. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
dewi.septiana@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Kejahatan-kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat semakin bertambah, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Sanksi pidana yang dijatuhkan terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 289 KUHP yaitu tentang Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul dalam putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg telah terpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sanksi pidana sudah sesuai dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun dan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (tahun)

**Kata Kunci:** Kekerasan; Paksaan; Pemidanaan; Pencabulan

**Abstract**

*The number of crimes that are rife in society is increasing, one of which is the crime of violence forcing someone to commit obscene acts. The criminal sanctions imposed are contained in Article 289 of the Criminal Code. The problems discussed in this study are the application of elements of violent*

*crime forcing someone to commit obscene acts and the basis for legal considerations for judges in imposing criminal sanctions as regulated in Article 289 of the Criminal Code. The method used in this research is juridical normative with a statutory approach and a case approach. The results of the study stated that the elements of Article 289 of the Criminal Code, namely Violence forcing Someone to Do Obscene Acts in decision Number: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg were fulfilled because the defendant was proven to have committed violence and forced the victim to commit obscene acts. The Panel of Judges sentenced the criminal sanction in accordance with Article 289 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 9 (nine) years and the Panel of Judges sentenced the defendant to a criminal sanction by imposing 1 (year) imprisonment.*

**Keywords :** *Violence; Coercion; Criminalization; Fornication*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelaku (**Waluyo, 2000**).

Sifat tiap tindak pidana adalah melanggar norma-norma hukum. Norma hukum yang berlaku, norma hukum ini menjadi aturan hukum bilamana berbentuk suatu rumusan tertentu. Sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Perumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 289 KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang yang menjatuhkan pidana atas tindak pidana kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengan Nomor Putusan: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg Perbuatan Terdakwa maka diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 289 KUHP tentang Kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg?
- b. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Subyek Hukum**

Terdakwa bernama Ferry Adinata, Tempat lahir: Malang, Umur/tanggal lahir: 32 tahun/11 Februari 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat/Tempat tinggal: Jl. Teluk Bayur No.7-8 RT.02 RW.07 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Agama: Islam, Pekerjaan: Satpam.

### **2. Duduknya Perkara**

Bermula ketika Terdakwa masuk ke kamar korban Adinda yang saat itu sedang tertidur miring menghadap tembok dengan keadaan pintu kamar tertutup tapi tidak terkunci, korban terbangun karena ada yang menggoyangkan pinggulnya lalu korban kaget karena melihat seorang laki-laki tanpa memakai celana, lalu korban bangun dan berusaha untuk duduk. Korban dipukul oleh terdakwa dengan tangan menggenggam beberapa kali ke kepala bagian atas, selanjutnya terdakwa membungkam mulut korban. Terdakwa kemudian mengajak korban berhubungan badan akan tetapi korban menolak dengan alasan sedang menstruasi. Terdakwa berusaha memaksa namun korban menenangkannya dengan membelai dada korban. Saat Terdakwa lengah, korban langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 01/VER/RM/XI/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andreas berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan korban Adinda mengalami luka memar pada bibir atas dan bawah, luka kemerahan di pelipis kiri dan luka babras pada leher kiri.

### **3. Dakwaan**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 289 KUHP tentang penganiayaan dan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan bentuk surat dakwaan alternatif, apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan

4. Barang Bukti

- a. 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W – 44660- VA;
- b. 1 (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual simcard IMEI:357874065825728.

5. Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

- 1) Saksi Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi
- 2) Saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani
- 3) Saksi Saadatul Khoiriningsih Saputro

b. Surat

Surat dalam perkara ini adalah berupa Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/RM/XI/2016 tanggal 15 September 2016 atas nama: Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andreas, pada pemeriksaan didapati:

- 1) Luka memar pada bibir atas dan bawah
- 2) Luka kemerahan di pelipis kiri warna kemerahan batas tegas
- 3) Luka babras pada leher kiri batas tegas warna kemerahan

c. Petunjuk

Adanya persesuaian antara keterangan korban, saksi dan terdakwa, sehingga dengan persesuaian tersebut diketahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ferry Adinata yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP tentang kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

d. Keterangan Terdakwa

Saya tidak ingat kejadian pada hari Kamis dini hari tanggal 15 September 2016; yang terakhir saya ingat, adalah pada saat saya mabuk diajak minum oleh teman; kemudian saya ingat saat terbangun sudah menggunakan celana dan handphone saya hilang; apa yang diceritakan saksi tersebut di atas saya tidak ingat; saya tertangkap saat mengambil handphone setelah janji di alun-alun yang ternyata adalah polisi; saya tidak ingat kejadian memukuli saksi Adinda namun bisa pulang ke rumah dengan memakai celana dan mengendarai sepeda motor dengan selamat sampai rumah.

6. Putusan Hakim

Hakim dalam putusannya menyatakan yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa Ferry Adinata telah terbukti secara menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam 108 Cc Noka MH1JF811 CK527330 Nosin: JF81EE1524545 Nopol: W
    - 2) 44660- VA; - 1 (satu) buah Handphone ASUS warna biru dual sim card IMEI: 357874065825728Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa Ferry Adinata  
Dalam pembahasan diperkenankan mencantumkan subbab, pembabakan dalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.
  - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Pertimbangan dalam penerapan unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHP terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg
- Unsur dari Pasal 289 KUHP Tentang Kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul adalah:
- a. Barangsiapa  
Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Ferry Adinata dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Serta demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi. Subjek hukum tindak pidana yang dimaksud adalah seorang manusia sebagai oknum. Terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (**Prodjodikoro, 2003**).

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul

Unsur dari kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul sebagai berikut:

1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu, membuat orang pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada wanita tersebut, sehingga berbuat hal lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

2) Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan, sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

3) Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.

4) Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya (**Lamintang, 2013**).

Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dalam penerapan hukumnya yaitu "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum perorangan (naturlijk person) yaitu siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana serta mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak adanya alasan pemaaf. Baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat didalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. dimana Majelis hakim dalam pertimbangan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum perorangan yaitu siapa saja yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

8. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana pada Tindak Pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. dasar pertimbangan hukum Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dapat diketahui sebagai berikut

1) Fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur

Memperhatikan dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan Fakta yang diperoleh dipersidangan, maka dakwaan Pasal 289 KUHP tentang tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, terhadap unsur pasal tersebut telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, karena unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu pula bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut.

Dengan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP:

a. Keterangan Saksi

- 1) Saksi Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi.
- 2) Saksi Nilam Hanifa Nur Rahmadzani.
- 3) Saksi Saadatul Khoiriningsih Saputro

b. Surat

Surat dalam perkara ini adalah berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VER/RM/XI/2016 tanggal 15 September 2016 atas nama: Adinda Lalilia Nur Safitri Alhadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andreas, pada pemeriksaan didapati:

- 1) Luka memar pada bibir atas dan bawah.
- 2) Luka kemerahan di pelipis kiri warna kemerahan batas tegas.
- 3) Luka babras pada leher kiri batas tegas warna kemerahan

c. Petunjuk

Adanya persesuaian antara keterangan korban, saksi dan terdakwa, sehingga dengan persesuaian tersebut diketahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ferry Adinata yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Ferry Adinata mengakui semua perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban Adinda;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu dengan mengingat perumusan Pasal 289 KUHP tentang kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 289 KUHP, karena dalam Pasal 289 KUHP tentang kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tindak pidana tersebut diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun yang mana ancaman pidana tersebut paling maksimal dalam penjatuhan pidana, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun adalah patut karena melihat hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menurut penulis, penulis setuju dengan apa yang diputuskan oleh hakim karena putusan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Karena Terdakwa sudah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut yang dibuktikan dengan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang korban, kurang adil bagi korban. Hakim seharusnya lebih melihat sisi korban, karena korban mendapatkan kekerasan dan pemaksaan dari Terdakwa sehingga mengalami trauma psikis maupun fisik. Di jatuhkannya pidana kepada terdakwa, yang hanya mendapatkan pidana penjara selama 1(satu) tahun, tidak sebanding dengan apa yang di alami korban

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Penerapan unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg. Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP tentang kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam tersebut di atas telah terpenuhi, dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini karena telah melakukan kekerasan dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul.



- b. Putusan hakim Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, yaitu kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti ternyata antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan, dari fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dan telah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## **2. Saran**

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sebaiknya melihat juga dari sisi korban yang telah mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut pandangan penulis, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sebanding dengan apa yang telah dilakukan terdakwa

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana